



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU  
**PERATURAN BUPATI KEPAHANG**  
NOMOR 07 TAHUN 2017  
TENTANG  
**PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- b. untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);  
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 );
  6. Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12);
  8. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kcpahiang Tahun 2017 Nomor 4);
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Di Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 2);  
Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor );

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Bengkulu.
2. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepahiang yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
13. Sumber Pendapatan Desa adalah penerimaan

Desa (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Desa kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPK-Desa adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPK-Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pengguna Anggaran Desa yang selanjutnya disingkat

kekuasaan pengelola keuangan Desa dan mewakili pemerintah Desa dalam memiliki kekayaan Desa yang dipisahkan.

22. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut KPPK-Desa adalah Sekretaris Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk memimpin dan mengkoordinir pengelolaan keuangan Desa.
23. Kuasa Pengguna Anggaran Desa yang selanjutnya disingkat KPA-Desa adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran/Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan Desa.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKDesa adalah pejabat atau kepala urusan keuangan yang melaksanakan fungsi dan usaha keuangan Desa yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBDDesa dan bertindak sebagai bendahara umum Desa.
25. Bendahara Umum Desa yang selanjutnya disingkat BU-Desa adalah PPKDesa yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Desayang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
26. Satuan Kerja Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat SKP-Desa adalah perangkat Desa pada pemerintah Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa.
27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa yang selanjutnya disingkat PPTKDesa adalah Kepala Urusan/Kasi dan pelaksana lapangan/kasi yang melaksanakan salah satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
28. Kas Umum Desa adalah tempat penyimpanan uang Dcsa yang ditentukan oleh kepala Dcsa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa.
29. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
30. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
31. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

32. Bendahara Kegiatan adalah seseorang yang ditunjuk oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa (PPTK-Desa) untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDesa.
33. Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang disingkat TPK-Desa adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
34. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke kas Desa.
35. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari kas Desa.
36. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
37. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
38. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
39. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
40. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
41. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
42. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
43. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
44. Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut PK adalah pihak ke-3 yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD).
45. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.



disingkat RKP-Desa adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

47. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat RKA-SKP-Desa adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKP-Desa serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
48. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan acuan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKP-Desa untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKP-Desa.
49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat DPA-SKP-Desa merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKP-Desa yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
50. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
51. Surat Perintah Pencairan Dana Desa yang selanjutnya disingkat SP2Ddesa adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Desa berdasarkan SPM-Desa.
52. Surat Perintah Membayar Desa yang selanjutnya disingkat SPM-Desa adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKP-Desa.
53. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
54. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
55. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
56. Hari adalah hari kerja.

## **Pasal 2**

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016, meliputi:
  - a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Desa dengan

- b. Prinsip penyusunan APBDesa;
  - c. Kebijakan penyusunan APBDesa;
  - d. Teknis penyusunan APBDesa; dan
  - e. Hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.


Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 20 Februari 2017

BUPATI KEPAHIANG, 



 **HIDAYATTULLAH SJAHD/**

Diundangkan di Kepahiang  
Pada tanggal 20 Februari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

  
**ZAMZAMI ZUBIR, SE.MM**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017 NOMOR .....<sup>07</sup>.....